

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Teori Agensi

Penelitian ini menggunakan teori agensi sebagai teori dasar. Menurut Zogning (2017) Tujuan teori keagenan adalah untuk menjelaskan perilaku organisasi secara global dengan menekankan hubungan antara manajer sebagai "agen" perusahaan dan pemegang saham sebagai "prinsipal" perusahaan, dimana *principal* adalah pihak yang mempekerjakan *agent* agar melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, sedangkan agent adalah pihak yang menjalankan kepentingan *principal*. Perkembangan teori agensi telah melewati beberapa tahapan penting dalam sejarahnya. Teori ini, juga dikenal sebagai teori keagenan, pertama kali diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 mendefinisikan hubungan kontekstual antara prinsipal dan agen, yang bisa berupa individu, kelompok, atau organisasi. Prinsipal adalah pihak yang memiliki hak untuk membuat keputusan terkait masa depan perusahaan dan menyerahkan tanggung jawab kepada agen. Selanjutnya, dalam beberapa tahun berikutnya, teori agensi terus berkembang dan diterapkan dalam berbagai konteks bisnis dan organisasi. Pada tahun 2006, Indra Bastian memperluas definisi teori agensi sebagai perilaku atau kegiatan manusia yang dipengaruhi oleh aturan dan konteks di mana interaksi itu terjadi.

Teori agensi ini melihat biaya-biaya pemantauan dan pengaturan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Penerapan teori agensi juga merambah ke berbagai bidang, termasuk *corporate governance*, akuntansi, dan

manajemen. Teori agensi digunakan untuk menganalisis konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen, serta bagaimana ketidakseimbangan informasi dapat memicu tindakan yang tidak optimal. Teori agensi juga berguna dalam memahami bagaimana perusahaan besar mendapat akses ke sumber dana dari luar, dan bagaimana perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik dapat menyebabkan konflik.

Teori agensi erat kaitannya dengan praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance*, karena teori agensi atau teori keagenan menjelaskan hubungan antara *stakeholder* dan manajemen perusahaan, dimana kedua pihak saling bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu keuntungan. *Stakeholder* atau pemegang saham disebut sebagai *principal*, sedangkan manajemen perusahaan disebut sebagai *agent* dalam teori agensi (Erna, 2022). Berdasarkan Pattiasina *et al.*, (2019) Resistensi pajak yang dilakukan oleh klien korporasi menyebabkan ketidakpatuhan terhadap pemerintah. Hal ini disebabkan oleh adanya konflik keagenan atau prinsipal dan agen, sehingga manajemen mengambil keputusan bisnis yang mengakibatkan perusahaan melakukan tindakan perencanaan melalui penghindaran pajak. Perpajakan perusahaan menentukan tonggak penting bagi organisasi untuk berdiri bersama organisasi-organisasi lain yang bertanggung jawab secara sosial. Namun, menimbun pembayaran pajak juga digunakan untuk menjaga tambahan arus kas masuk dan margin keuntungan. Organisasi bisnis menerapkan penghindaran pajak untuk meningkatkan kekayaan pemangku kepentingannya, dan literatur telah melaporkan praktik tersebut oleh organisasi (Li *et al.*, 2022).

Pihak berwenang pajak meminta perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ada kemungkinan bahwa perusahaan sedang berusaha mengurangi jumlah pajak yang dibayarnya sebanyak mungkin. Selain itu, ada masalah keagenan antara manajemen dan pemegang saham. Jika ada asimetri informasi, manajer yang lebih berpengetahuan akan mendapat manfaat, dan proses penghindaran pajak bahkan dapat menjadi alasan bagi manajer untuk melakukan hal-hal yang menguntungkan mereka sendiri. Jadi, jika ada masalah keagenan di perusahaan, penghindaran pajak mungkin tidak meningkatkan kekayaan pemegang saham (Maheresmi *et al.*, 2023). Selain itu, berdasarkan teori keagenan menjelaskan hal-hal yang dapat memacu agen untuk meningkatkan laba perusahaan. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi harus memposisikan diri dalam perencanaan pajak, yang dapat mengurangi total beban kewajiban pajak (Mu'aminah *et al.*, 2023). Profitabilitas yang tinggi juga menunjukkan prospek perusahaan yang baik, sehingga akan menciptakan sentimen positif bagi pemegang saham dan nilai perusahaan akan meningkat.

Teori agensi memiliki kaitan yang signifikan dengan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Teori agensi menjelaskan bahwa hubungan antara principal dan agen dapat mempengaruhi keputusan keuangan perusahaan, termasuk penggunaan *leverage* dan praktik penghindaran pajak. Dalam konteks *leverage*, teori agensi menunjukkan bahwa *leverage* dapat digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan nilai perusahaan dan mengurangi biaya pajak. Namun, *leverage* juga dapat meningkatkan risiko keuangan perusahaan dan

mempengaruhi keputusan keuangan yang diambil oleh manajemen. Apabila perusahaan menggunakan hutang pada komposisi pembiayaan, maka akan timbul beban bunga yang harus dibayar sehingga akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Semakin besar hutang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga hutang yang semakin besar. *Leverage* yang tinggi pada suatu perusahaan akan mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan, sehingga menggunakan utang sebagai pembiayaan merupakan upaya yang digunakan sebagai bentuk penghindaran pajak (Bulawan *et al.*, 2023). Konflik keagenan dalam penelitian ini merujuk pada perselisihan antara pemungutan pajak dan pembayaran pajak. Pemerintah berharap untuk mendapatkan pendapatan yang signifikan dari pemungutan pajak, sementara pihak lain, seperti wajib pajak atau perusahaan, berpendapat bahwa perusahaan harus menghasilkan keuntungan yang besar dengan biaya pajak yang minimal.

2.2 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori Kepatuhan merupakan teori yang mendeskripsikan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah diberikan. Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat pada perintah dan aturan yang diberikan. Kepatuhan wajib pajak ialah suatu sikap wajib pajak yang didasari oleh kerelaan dan kesediaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, misalnya dalam hal melaporkan, menghitung, dan membayar pajaknya dengan tepat waktu (Herlyastuti, 2018).

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak yang disebut Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Salah satu tanggung jawab kepada Tuhan bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak adalah dengan kepatuhan membayar pajak guna memenuhi dan melaksanakan semua hak perpajakannya. Pemerintah dan rakyat memiliki peran yang sangat penting dan memiliki kewajibannya masing-masing dalam menciptakan kemandirian Negara Indonesia dengan kepercayaan bahwa dimasing- masing pihak ada Tuhan yang selalu mengawasi tanggung jawabnya (Tahar & Rachman, 2022).

2.1.1 *Tax Avoidance*

Tax avoidance merupakan bentuk upaya untuk mengefisienkan serta mengurangi beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dan menepatkan keuntungan pada transaksi yang bukan objek pajak. Menurut Tran *et al.* (2023) Penghindaran pajak merupakan isu penting karena berkaitan dengan strategi perusahaan dan agen pajak. Dalam melakukan praktik *tax avoidance*, strategi teknik yang dilakukan dengan cara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perpajakan. Selain itu, jika sistem perpajakan tidak sempurna, dengan adanya peluang untuk meningkatkan arus kas setelah pajak melalui penghindaran pajak, maka perusahaan yang tidak mematuhi undang-undang perpajakan melindungi diri dari dampak kondisi pasar dan harga yang tidak menguntungkan yang diakibatkan oleh penghindaran pajak tersebut (Tripp, 2022). Menurut Asadanie & Venusita (2020) *tax avoidance* adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan (*loophole*) dari ketentuan perpajakan suatu negara, sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan tersebut.

Definisi tersebut didukung oleh Eoh & Prayoga (2023) Penghindaran pajak adalah praktik yang dilakukan seseorang atau organisasi untuk mengurangi kewajibannya dengan mengeksploitasi celah dalam undang-undang perpajakan, sehingga menghasilkan keuntungan berupa dikenakan pajak yang harus dibayar dengan tarif yang lebih rendah dari nilai

sebenarnya. Dapat disimpulkan bahwa tindakan *tax avoidance* merupakan suatu upaya perusahaan untuk memaksimalkan laba dengan menghindari biaya pajak. Tindakan tersebut memang tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku serta bersifat legal, tetapi memiliki dampak terhadap penurunan penghasilan negara karena tidak mendukung tujuan peraturan perpajakan tersebut dibuat, yaitu untuk memakmurkan masyarakat Indonesia.

Dalam melakukan praktik *tax avoidance* dapat dilakukan dengan beberapa cara. Menurut peneliti ada beberapa cara yang secara umum digunakan perusahaan untuk menghindari pajak dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan, yaitu: memanfaatkan P3B atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atau biasa disebut *tax treaty*, memaksimalkan aktiva tetap dengan mengharapkan beban penyusutan (*capital intensity*), memilih modal dari hutang yang lebih tinggi dari modal perusahaan (*thin capitalization*), dan *transfer pricing*. Semua cara tersebut bertujuan untuk meningkatkan penilaian investor dan memperoleh keuntungan lebih. Penghindaran pajak dilakukan untuk meningkatkan nilai perusahaan, sehingga kinerja manajemen dapat terlihat baik dimata investor (Khairani, 2019).

Kedua tindakan melawan pajak yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion* merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, karena menghambat pemerintah dalam mewujudkan tujuan peraturan perpajakan dibuat (*the spirit of law*). Keduanya sama-sama melakukan perbuatan yang dapat

mencelakai moral atau akhlak, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Menurut Putri & Lawita (2019), ada beberapa cara yang biasanya dilakukan dalam tindakan *tax avoidance*, yaitu dengan menahan diri, pindah lokasi, dan penghindaran pajak secara yuridis.

1. Menahan diri yaitu Dimana wajib pajak tidak melakukan transaksi atau sesuatu yang bisa dikenai pajak. Contoh: tidak membeli mobil mewah atau sedan yang termasuk barang mewah, tujuannya untuk menghindari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) atau tidak membeli minuman keras (alkohol) untuk menghindari pengenaan cukai alkohol.
2. Pindah Lokasi yaitu mengalihkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Contoh: Di Indonesia, diberikan kemudahan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia Timur. Oleh karena itu, pengusaha yang baru membuka usaha, atau perusahaan yang akan membuka cabang baru, mereka membuka cabang baru di tempat yang tarif pajaknya lebih rendah.
3. Secara Yuridis memanfaatkan celah (*loophole*) pada undang-undang perpajakan. Contoh: bertransaksi dengan negara di luar Indonesia yang memiliki tarif lebih rendah daripada di Indonesia. Ukuran atau proksi yang biasa digunakan untuk menghitung *tax avoidance* adalah *effective tax rate* (ETR). Proksi ETR membuktikan efektifitas dari penghindaran pajak, karena ETR

diukur dengan membandingkan beban pajak disetiap akhir periode perusahaan dengan *earning before tax* (EBT). Pengukuran perencanaan pajak yang efektif dapat dilakukan dengan menggunakan tarif pajak efektif (*effective tax rate*) Sehingga proksi ETR dapat mencerminkan perbedaan laba buku dan beban pajak pada setiap laba pada laporan keuangan fiskal perusahaan.

2.1.2 Profitabilitas

Menurut Kokila & Ramprathap (2021), Profitabilitas adalah konsep pembebanan seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan ke berbagai produk atau hubungan yang dipelihara organisasi dalam upaya menentukan produk atau hubungan mana yang paling menguntungkan. Setiap perusahaan memiliki tujuan yang sama yaitu memperoleh keuntungan semaksimal mungkin, guna memastikan keberlangsungan hidup perusahaan. Profitabilitas berarti kapasitas suatu organisasi, perusahaan, firma, atau perusahaan untuk memperoleh keuntungan (Farhan *et al.*, 2020). Keuntungan tersebut nantinya akan dipergunakan bagi kesejahteraan investor, memberikan kemakmuran bagi karyawan, meningkatkan mutu produk yang akan dihasilkan dan hingga melakukan investasi baru. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu (Mu'aminah *et al.*, 2023). Profitabilitas digunakan sebagai rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari seluruh sumber daya yang dimiliki, mulai dari sumber

daya yang berasal dari total aset, hutang, dan modal perusahaan. Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return of asset* (ROA). Teori agensi menjelaskan hal yang mengacu para agen untuk meningkatkan laba perusahaan (Bulawan *et al.*, 2023).

Return on assets (ROA), *return on investment* (ROI), *return on equity* (ROE). Ketiga rasio tersebut digunakan untuk menilai kemampuan dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan (*return*) dengan menggunakan total aktiva yang dihitung dengan ROA, total investasi yang dihitung dengan ROI, dan total ekuitas atau sumber pendanaan yang dihitung dengan ROE. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan, Menurut Armana & Purbawangsa (2021), Peningkatan profitabilitas dapat dijadikan salah satu ukuran dalam menentukan keberhasilan suatu perusahaan, semakin tinggi profitabilitas maka semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan mampu meningkatkan nilai perusahaan dengan ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Semakin besar tingkat profitabilitas yang dimiliki perusahaan menunjukkan semakin baik

manajemen dalam mengelola perusahaan dan dapat digunakan oleh perusahaan dalam menilai tingkat pengembalian investasi.

Berikut tujuan dan manfaat rasio profitabilitas yaitu:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Profitabilitas perusahaan terhadap penghindaran pajak akan memiliki hubungan positif. Jika nilai ROA tinggi, menjelaskan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Ketika laba yang diperoleh tinggi, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat (Bulawan *et al.*, 2023). Penelitian ini menggunakan ROA sebagai proksi profitabilitas perusahaan.

Profitabilitas merupakan tujuan utama perusahaan. ROA merupakan suatu indikator yang mencerminkan potensi keuangan suatu perusahaan.

Semakin tinggi nilai ROA suatu perusahaan maka keuangan perusahaan dapat dikategorikan baik. Rasio profitabilitas biasanya mengukur pendapatan perusahaan, keberhasilan dan control perusahaan yang sering dianggap sebagai indicator pertumbuhan perusahaan (Syafitri, 2021).

2.1.3 Leverage

Leverage adalah rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan pinjaman atau hutang. ukuran ini yang menunjukkan seberapa banyak pinjaman atau hutang yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan asetnya. *Leverage* menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh pengembalian yang lebih tinggi dengan menggunakan aset tetap atau hutang (Meghanathi & Chakrawal, 2023). Rasio *leverage* penting karena dapat memberikan wawasan tentang risiko keuangan perusahaan. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi mungkin lebih rentan terhadap risiko keuangan, seperti kesulitan dalam membayar hutang atau kegagalan dalam menghasilkan keuntungan yang cukup untuk menutupi hutang. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat *leverage* yang rendah mungkin lebih stabil finansial, tetapi mungkin tidak memiliki potensi pertumbuhan yang sama.

Leverage adalah rasio yang mengukur kemampuan hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aset perusahaan. *Leverage* ini menjadi sumber pendanaan perusahaan dari eksternal dari hutang. Hutang yang dimaksud adalah hutang jangka panjang. Beban bunga secara jangka panjang akan mengurangi beban pajak yang ada (Stawati,

2020). *Leverage* menunjukkan penggunaan hutang untuk membiayai investasi dan aset yang dimiliki oleh perusahaan. *Leverage* dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk menggunakan aset atau dana yang mempunyai beban tetap untuk memperbesar tingkat penghasilan bagi pemilik perusahaan. *Leverage* timbul karena adanya kewajiban keuangan tetap yang harus diterbitkan Perusahaan. Rasio *leverage* mengukur seberapa besar *leverage* keuangan yang ditanggung Perusahaan. Rasio *leverage* berarti seberapa besar utang yang ditanggung perseroan dibandingkan dengan asetnya (Radja & Artini, 2020).

Leverage merupakan suatu ukuran seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh utang atau tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Sesuai dengan teori keagenan yaitu hubungan agen dan prinsipal, hubungan pemilik/pemegang saham (*principal*) dengan manajer (*agent*) kaitanya adalah bagaimana manajer perusahaan menggunakan hutang dalam pembiayaan kegiatan operasional perusahaan. Apabila perusahaan menggunakan hutang pada komposisi pembiayaan, maka akan timbul beban bunga yang harus dibayar sehingga akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Semakin besar hutang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga hutang yang semakin besar. *Leverage* yang tinggi pada suatu perusahaan akan mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan, sehingga menggunakan utang sebagai pembiayaan merupakan upaya yang digunakan sebagai bentuk penghindaran pajak (Bulawan *et al.*, 2023).

2.1.4 *Political connection*

Koneksi politik merujuk pada hubungan atau aliansi yang dibangun antara individu, organisasi, atau negara-negara dengan tujuan untuk mencapai kepentingan politik, dalam konteks internal seperti dalam suatu negara atau dalam konteks internasional. Koneksi politik dapat mencakup aliansi antara pemimpin politik, partai politik, atau kelompok-kelompok kepentingan lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan, pemilihan, atau keputusan penting lainnya. Koneksi politik juga bisa mencakup hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingan politik, yang seringkali digunakan untuk mempengaruhi regulasi atau kebijakan yang mempengaruhi operasional perusahaan. Perusahaan yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah dapat diartikan sebagai perusahaan milik pemerintah, yaitu perusahaan yang berbentuk BUMN atau BUMD. Pemilik perusahaan yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah adalah pemilik perusahaan yang merupakan tokoh politik terkemuka. Tokoh politik tersebut merupakan anggota atau mantan anggota dewan di pemerintahan pusat atau militer (Asadanie & Venusita, 2020).

Dalam studi Kim & Zhang (2016), menyusun kumpulan data yang luas mengenai hubungan politik perusahaan dengan fokus pada tiga bentuk aktivitas politik utama: pertama, perekrutan mantan politisi sebagai direktur perusahaan; kedua, sumbangan kampanye yang dilakukan oleh perusahaan; dan ketiga, pengeluaran untuk lobi yang dilakukan oleh perusahaan. Kumpulan data ini digunakan untuk menganalisis dampak koneksi politik

terhadap penghindaran pajak dan kebijakan lain yang mungkin dipengaruhi oleh hubungan dengan aktor politik. Koneksi politik suatu perusahaan mungkin dapat melindunginya dari konsekuensi strategi perpajakan. Pemegang saham yang memiliki atau komisaris independen yang saat ini atau mantan anggota dewan legislatif atau eksekutif pemerintah, partai politik, atau angkatan bersenjata dianggap memiliki koneksi politik dengan perusahaan (Risma Angriani *et al.*, 2023).

Dewan direksi memainkan peran utama dalam mengelola sumber daya perusahaan termasuk strategi pengelolaan perpajakan. Perusahaan memperoleh beberapa keuntungan dengan terlibat secara politik. Pertama, perusahaan yang mempunyai hubungan politik tidak dipaksa oleh pasar untuk bersikap transparan. Kedua, perusahaan yang memiliki koneksi politik mempunyai peluang untuk mengakses dan memperoleh informasi mengenai perubahan peraturan perpajakan di masa depan. Terkait dengan hal ini, perusahaan dapat memperoleh akses terhadap informasi preferensial, yang memungkinkan mereka mengetahui lebih baik kapan perencanaan pajak yang lebih agresif dapat ditoleransi (Arniati & Situmorang, 2023).

Variabel koneksi politik ini mencakup berbagai aspek seperti:

1. Jenis Hubungan: Apakah hubungan tersebut bersifat formal atau informal, dan apakah hubungan tersebut bersifat strategis atau tidak.
2. Tingkat Keterlibatan: Seberapa aktif atau sering pertemuan antara pihak-pihak yang terlibat dalam koneksi politik.

3. Tujuan Koneksi: Apa tujuan utama dari koneksi politik tersebut, apakah untuk mempengaruhi kebijakan, memperoleh keuntungan ekonomi, atau tujuan lainnya.
4. Pengaruh Koneksi: Seberapa besar pengaruh koneksi politik tersebut terhadap keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pihak-pihak yang terlibat.
5. Dampak Sosial dan Ekonomi: Bagaimana koneksi politik tersebut mempengaruhi masyarakat dan ekonomi, baik secara positif maupun negatif.

Dharwadkar *et al.* (2021) menekankan peran penting keahlian hukum dalam dewan direksi karena direktur dengan latar belakang hukum mampu berkontribusi secara signifikan terhadap tata kelola perusahaan. Pemahaman mengenai kompleksitas hukum dan peraturan memungkinkan untuk menangani isu-isu terkait *tax avoidance* secara lebih efektif. Keahlian dan pengalaman hukum mereka membantu dalam pencegahan masalah hukum, mengurangi risiko kerugian finansial, serta mengatasi kekhawatiran pemangku kepentingan mengenai kepercayaan terhadap perusahaan di masa depan. Menurut Francis *et al.* (2016), menemukan bahwa perusahaan yang dipimpin oleh CEO berafiliasi politik cenderung melakukan lebih banyak penghindaran pajak dibandingkan dengan yang dipimpin oleh CEO netral. CEO republik sering melakukan penghindaran pajak meskipun tidak ada hubungan kekayaan pribadi dengan pemegang saham dan tata kelola perusahaan lemah, mungkin dipengaruhi oleh

ideologi politik mereka. Sebaliknya, CEO Demokrat hanya terlibat dalam penghindaran pajak saat insentif saham tinggi, menunjukkan bahwa keputusan mereka lebih didorong oleh insentif ekonomi.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	(Ubaidillah, 2022)	Peran Koneksi Politik dalam Melakukan Tax Avoidance	X1 = Manajemen laba X2 = Ukuran Perusahaan X3 = Profitabilitas Y = Tax Avoidance Z = Koneksi Politik	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Koneksi politik mampu memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap tax avoidance. koneksi politik tidak mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. koneksi politik mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance. perusahaan yang mempunyai koneksi politik akan memudahkan dalam melakukan tax avoidance.
2.	(Manihuruk & Novita, 2022)	Penghindaran Pajak: Pengaruh Koneksi Politik dan Kepemilikan Institusional	X1 = <i>Institutional Ownership</i> X2 = <i>Political Connection</i> Y = Tax Avoidance	Hasilnya menunjukkan bahwa koneksi politik dapat menjadi alat untuk mengurangi penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan institusional hanya berpengaruh pada penghindaran pajak pada industri non-tambang. Industri pertambangan semakin mendapat tekanan untuk memitigasi ketidakpatuhan perpajakan. Penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang peran koneksi politik khususnya bagi otoritas fiskal. Hal ini merupakan faktor yang

				memperkuat hubungan kepemilikan dan kepatuhan pajak. Selain itu, karakter industri tidak menunjukkan bahwa industri tertentu mempunyai potensi lebih tinggi untuk melakukan ketidakpatuhan
3.	(Risma Angriani <i>et al.</i> , 2023)	Pengaruh Strategi Bisnis terhadap Praktik Tax Avoidance dengan Koneksi Politik sebagai Pemoderasi	X1 = Strategi Bisnis Y = Tax Avoidance Z = Koneksi politik	Penelitian ini menunjukkan bahwa Penghindaran Pajak tidak dipengaruhi oleh variabel Strategi Bisnis Prospector. Penghindaran Pajak mungkin dipengaruhi oleh strategi bisnis pembela HAM. Penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh koneksi politik yang dibuat oleh strategi bisnis calon pembeli. Strategi Bisnis Pembela dengan Koneksi Politik sebagai Moderasi berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak
4.	(Prabowo & Andini, 2023)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2021.	X1 = Karakteristik Perusahaan X2 = Koneksi Politik Y = Tax Avoidance	Temuan penelitian ini menunjukkan bagaimana penghindaran pajak dipengaruhi secara bersamaan oleh ikatan politik, profitabilitas, dan leverage. (tax avoidance). Secara parsial, variabel profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (tax avoidance), variabel leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) dan variabel koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)
5.	(Bulawan <i>et al.</i> , 2023)	Pengaruh Leverage dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan Proporsi Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi	X1 = Leverage X2 = Profitabilitas Y = Penghindaran Pajak Z = Proporsi Komisaris	1. Leverage (DER) tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance (CETR). Dengan demikian tidak sesuai dengan hipotesis awal (H1) yang menyatakan bahwa Leverage (DER) berpengaruh terhadap Tax Avoidance (CETR). H1 ditolak.

				<p>2. Profitabilitas yang diukur dengan (ROA) tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance (CETR). Dengan demikian tidak sesuai dengan hipotesis awal (H2) yang menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap Tax Avoidance (CETR). H2 ditolak.</p> <p>3. Proporsi Komisaris Independen tidak memperkuat pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance. H3 ditolak.</p> <p>4. Proporsi Komisaris Independen tidak memperkuat pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. H3 ditolak</p>
6.	(Hermawan <i>et al.</i> , 2021)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance Perusahaan Property dan Real Estate	$X1 = \text{Profitabilitas}$ $X2 = \text{Leverage}$ $X3 = \text{Ukuran Perusahaan}$ $Y = \text{Tax Avoidance}$	<ul style="list-style-type: none"> - Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi profitabilitas yang diperoleh perusahaan, maka semakin besar perusahaan melakukan tax avoidance - leverage berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini berarti bahwa semakin besar kewajiban perusahaan maka semakin besar perusahaan akan melakukan praktik tax avoidance. - ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini berarti bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan praktik tax avoidance - Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terbukti memiliki

				pengaruh secara simultan terhadap tax avoidance.
7.	(M. I. K. Muliana & Yuliandhari, 2022)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak	X1 = Ukuran Perusahaan X2 = Profitabilitas X3 = <i>Leverage</i> Y = <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan Leverage pengaruh positif terhadap penghindaran pajak
8.	(Muda & Abubakar, 2020)(Muda & Abubakar, 2020)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection	X1 = Ukuran Perusahaan X2 = Profitabilitas X3 = <i>Leverage</i> X4 = Manajemen Laba Y = <i>Tax Avoidance</i>	ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage dan manajemen laba, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara parsial, ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, profitabilitas dan leverage berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, manajemen laba berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Political connection signifikan dalam memoderasi profitabilitas terhadap penghindaran pajak dan political connection tidak signifikan dalam memoderasi ukuran perusahaan, leverage, dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini diharapkan berkontribusi untuk memberikan masukan dan gambaran terkait penghindaran pajak (tax avoidance), dengan begitu dapat membantu stakeholder, seperti pemerintah untuk mengambil keputusan dan kebijakan peraturan perpajakan yang akan diterapkan.
9.	(Laeladevi <i>et al.</i> , 2021)	Pengaruh Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan, dan	X1 = Intesitas Modal X2 = Ukuran Perusahaan	Intensitas modal dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak,

		Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Koneksi Politik	X3= Profitabilitas Y= <i>Tax Avoidance</i> Z= Koneksi Politik	profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, koneksi politik tidak memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, namun koneksi politik mampu memoderasi pengaruh intensitas modal dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
10.	(Fitiasari & Suwandi, 2020)	Peran Koneksi Politik Memperkuat Hubungan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak	X1= Profitabilitas Y= <i>Tax Avoidance</i> Z= Koneksi Politik	Hasil pengujian analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa kinerja profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan interaksi koneksi politik dengan kinerja profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
11.	(Stawati, 2020)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak	X1= Profitabilitas X2 = <i>Leverage</i> X3 = Ukuran Perusahaan Y = <i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Ini berarti bahwa pemerintah belum berhasil melakukan program Pengampunan Pajak yang berdampak pada perusahaan akan melakukan Penghindaran Pajak
12.	(R. Sulaeman, 2021)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)	X1= Profitabilitas X2 = <i>Leverage</i> X3 = Ukuran Perusahaan Y = <i>Tax Avoidance</i>	profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas dan ukuran perusahaan, maka semakin tinggi penghindaran pajak, namun dalam penelitian ini <i>leverage</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi leverage, maka semakin rendah penghindaran pajak
13.	(Syafitri, 2021)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Karakter	X1= Profitabilitas X2 = <i>Leverage</i> X3 = Ukuran Perusahaan X4 = Karakteristik Eksekutif	Hasil penelitian secara parsial menunjukan ukuran perusahaan dan karakter eksekutif berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Sedangkan hasil


		Eksekutif dan Capital Intensity Ratio terhadap Tax Avoidance	$X5 = \frac{Capital\ Intensity\ Ratio}{Tax\ Avoidance}$	penelitian secara simultan menunjukkan bahwa Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Karakter Eksekutif dan Capital Intensity Ratio berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance. Hasil uji R2 menunjukkan bahwa kontribusi seluruh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 6,8%, sedangkan sisanya sebesar 93,2% dijelaskan oleh variabel lain.
14.	(Silaban, 2020)	Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Properti, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018)	$X = \text{Profitabilitas}$ $X2 = \text{Leverage}$ $Y = \text{Tax Avoidance}$ $Z = \text{Ukuran Perusahaan}$	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan arah negatif; 2) Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan arah positif; 3) Ukuran Perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan antara profitabilitas dengan penghindaran pajak; dan 4) Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan antara leverage dan penghindaran pajak
15.	(A. Akbar & Thamrin, 2020)	Analisis Pengaruh CAPR, DAR, ROA dan SIZE terhadap Penghindaran Pajak	$X1 = \text{CAPR}$ $X2 = \text{DAR}$ $X3 = \text{ROA}$ $X4 = \text{SIZE}$ $Y = \text{Tax Avoidance}$	Hasil penelitian pada tahun 2015 menunjukkan bahwa intensitas modal dan rasio utang terhadap aset tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan laba atas aset dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Pada tahun 2017, menunjukkan bahwa intensitas modal, rasio utang terhadap aset, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan laba atas aset

berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan pada tahun 2015 dan 2017 mempengaruhi variabel dependen.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran dibawah ini dibuat untuk menggambarkan pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance* dengan *political connection* sebagai variabel moderasi.

Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Keterangan:

—————> : Hubungan Parsial

- - - - -> : Hubungan Moderasi

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara tentang sesuatu yang sementara waktu dianggap benar, hipotesis juga dapat diartikan sebagai jawaban dari sebuah permasalahan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*

Menurut Ubaidillah (2022) proksi profitabilitas salah satunya menggunakan *return on assets* (ROA), yaitu dengan membandingkan laba perusahaan dengan total aset yang dimiliki. Besarnya nilai *return on assets* dapat mempengaruhi nilai *cash effective tax rate*. Chirag *et al.* (2014) menyatakan profitabilitas ini menjadi tolok ukur efektivitas dan efisiensi badan usaha bagi pertumbuhan dan keberhasilan suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau nilai hasil akhir operasional perusahaan selama periode tertentu. Semakin tinggi nilai dari rasio profitabilitas maka semakin baik karena menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola aset dengan baik sehingga dapat menghasilkan laba yang optimal. Laba yang tinggi merupakan tolak ukur bagi investor terhadap penilaian suatu perusahaan, sedangkan bagi kreditor laba merupakan pengukuran arus kas operasi yang nantinya dapat digunakan sebagai sumber pembayaran bunga.

Menurut Handayani (2018) semakin tinggi profitabilitas perusahaan dapat mengurangi beban pajak perusahaan karena

perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan yang memiliki pendapatan yang tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak perusahaan dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain yang dapat menyebabkan *cash effective tax rate* perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan. Ketika laba yang diperoleh besar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat dari sebelumnya sesuai dengan peningkatan laba perusahaan saat ini. Perusahaan yang menerima laba dalam hal ini dapat diasumsikan tidak melakukan tindakan *tax avoidance* sebab perusahaan tersebut mampu mengatur perolehan pendapatan dan pembayaran pajaknya sendiri (*tax planning*) (Aulia & Mahpudin, 2021).

Hasil penelitian dari (Z. Akbar *et al.*, 2020; Apriliyani & Kartika, 2021; Aulia & Mahpudin, 2021; Handayani, 2018; Maulani *et al.*, 2021; M. I. K. Muliana & Yuliandhari, 2022) menyatakan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

2. Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*

Tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan dapat dilihat dari kebijakan pendanaan perusahaan tersebut. Salah satu kebijakan pendanaan perusahaan yaitu *leverage* (Syafitri, 2021). *Leverage* merupakan jumlah utang yang digunakan untuk membeli asset perusahaan dan membiayai kegiatan operasionalnya. Nilai *leverage* yang diproyeksikan oleh DER yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat hutang yang tinggi dari pada modal sendiri. Tingginya tingkat hutang dalam suatu perusahaan akan menimbulkan beban tetap bagi perusahaan yaitu beban bunga.

Tingkat beban bunga yang sangat tinggi dalam suatu perusahaan dapat mengurangi beban pajak perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan yang memiliki beban pajak yang tinggi akan lebih memilih untuk berhutang kepada pihak lain dari pada menambah modal internal demi meminimalkan beban pajaknya. Semakin tinggi nilai DER maka semakin tinggi pula kemungkinan adanya tindakan penghindaran pajak (Maulani *et al.*, 2021). Terdapat manfaat yang jelas bagi perusahaan dalam mengambil leverage keuangan dan melakukan *tax avoidance*, namun kedua strategi ini juga membawa risiko tambahan yang signifikan (Shalaby, 2020) . Berdasarkan penelitian dari Mu'aminah *et al.* (2023) maka implikasinya adalah *leverage* pada perusahaan harus diperhatikan karena semakin besar tingkat *leverage* perusahaan maka beban pajak yang ditanggung perusahaan akan semakin rendah sehingga hutang menjadi prioritas

manajemen untuk menghindari beban pajak yang lebih besar. Oleh karena itu, semakin besar rasio *leverage* maka semakin besar pula tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Berdasarkan penelitian Muliana & Yuliandhari (2022) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dengan dukungan penelitian dari Prabowo & Andini (2023) dan Hermawan *et al.* (2021) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 = *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

3. *Political connection* mampu memoderasi profitabilitas terhadap *tax avoidance*

Manajemen pajak dapat digunakan untuk memiliki hubungan politik dengan perusahaan. Kebijakan manajemen perusahaan adalah salah satu faktor yang berpengaruh dalam hubungan koneksi politik dengan penghindaran pajak. Menurut teori kepatuhan, perusahaan dengan koneksi politik akan menggunakan pendekatan hubungan antara manajer dan koneksi politik untuk mendapat keuntungan, termasuk keuntungan dalam membayar pajak. Tawiah *et al.* (2022) menyatakan meskipun terdapat perbedaan argumen mengenai efek hubungan politik terhadap nilai dan kinerja perusahaan, literatur yang ada umumnya menyimpulkan bahwa

koneksi politik cenderung memiliki dampak positif terhadap kinerja perusahaan. Kesimpulan ini sering kali tidak memperhitungkan afiliasi partisan dari perusahaan tersebut.

Menurut Aulia & Mahpudin (2021) bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik akan mendapat perlindungan dari pemerintah. Di Indonesia, hubungan politik telah menjadi hal yang lazim terjadi. Biasanya, hal ini dilakukan dengan menunjuk komisaris atau direktur yang dekat dengan pemerintah untuk menduduki posisi-posisi dalam struktur perusahaan. Mayoritas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan kegiatan ini. Salah satu cara manajemen keuangan untuk mempertahankan profitabilitas yang tinggi dan stabil perlu adanya *tax planning*. Disisi lain koneksi politik sangatlah berpengaruh. Perusahaan berkoneksi politik merupakan perusahaan yang memiliki hubungan dengan pemerintah atau mengupayakan kedekatan antara pihak perusahaan dengan pemerintah (Ubaidillah, 2022). Koneksi politik memberikan akses yang lebih mudah kepada perusahaan untuk berurusan dengan pemerintah, termasuk dalam hal pajak. Perusahaan yang memiliki koneksi politik dapat mendapatkan perlindungan dan bantuan dari pemerintah, yang dapat membantu perusahaan menghindari pajak dengan lebih efektif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ubaidillah (2022) menyatakan bahwa koneksi politik mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 = *Political connection* memperlemah pengaruh negatif profitabilitas pada *tax avoidance*.

4. *Political connection* mampu memoderasi *leverage* terhadap *tax avoidance*

Negara-negara maju tidak memiliki hubungan politik yang sama dengan negara-negara *emerging market* atau negara dengan ekonomi rendah atau menengah. Perusahaan yang memiliki koneksi biasanya diberikan oleh pemerintah perlakuan khusus atau hak istimewa, terutama di lingkungan tertentu, seperti Indonesia. Perusahaan didefinisikan memiliki hubungan politik ketika seorang eksekutif utama dan pejabat tingkat atas pemerintah terlibat dalam hubungan politik. Menurut Manihuruk & Novita (2022) perusahaan dapat dikatakan mempunyai hubungan politik, apabila jajaran atas perusahaan tersebut pernah menduduki jabatan sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan, menteri atau jabatan yang sederajat, seperti kepala daerah provinsi, direksi Badan Usaha Milik Negara, kepala dan pengurus partai politik, atau memiliki hubungan keluarga dengan pejabat.

Penelitian yang dilakukan Manihuruk & Novita (2022) untuk menilai ada tidaknya koneksi politik dalam suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki koneksi politik yang kuat dengan

pemerintah dapat memanfaatkannya untuk lebih terlibat dalam kegiatan manajemen pajak. Perusahaan dengan posisi politik yang kuat akan lebih mudah mendapatkan dukungan pemerintah dalam bentuk fasilitas pemeriksaan yang lebih rendah daripada perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik. Umumnya, perusahaan manufaktur yang dimiliki oleh orang-orang yang berkepentingan di pemerintahan memiliki pengaruh yang signifikan untuk mengendalikan manajemen pajak (Ubaidillah, 2022).

Penelitian yang dilakukan Kim & Lee (2021) menyatakan bahwa di Tiongkok, praktik perburuan rente politik adalah hal umum dan sangat menguntungkan. Perusahaan dengan koneksi politik seringkali mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah serta perlakuan khusus dari otoritas pajak, terutama dalam kasus pelaporan keuangan yang mencurigakan. CEO yang memiliki koneksi politik yang kuat dapat mengakses informasi rahasia yang memungkinkan mereka menghindari deteksi pajak dan mengurangi risiko terhadap reputasi. Hal ini mendorong kecenderungan CEO tersebut untuk terlibat dalam penghindaran pajak. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Fajri (2019) menemukan hasil koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H4 = *Political Connection* memperkuat pengaruh positif *leverage* pada *tax avoidance*.